



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR 20 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
MASA JABATAN TAHUN 2023–2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan dan efektivitas pengelolaan Laboratorium sebagai unit penunjang akademik pada Fakultas Syariah dan Hukum berkenaan dengan pengunduran diri pejabat definitif, perlu melaksanakan penggantian antar waktu Kepala Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Penggantian Antar Waktu Kepala Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum Masa Jabatan Tahun 2023–2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM MASA JABATAN TAHUN 2023–2027.**

**KESATU** : Penggantian Antar Waktu Kepala Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum Masa Jabatan Tahun 2023–2027 adalah sebagai berikut:

Pejabat Semula	Pejabat Baru
<b>Prof. Dr. Wardah Nuroniyah, S.H.I., M.S.I.</b> NIP. 198111052011012006 Pangkat/Golongan: Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan Fungsional: Guru Besar	<b>Arip Purkon, M.A., Ph.D.</b> NIP. 197904272003121002 Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a) Jabatan Fungsional: Lektor Kepala

**KEDUA** : Selama melaksanakan tugas sebagai Kepala Laboratorium, kepada pejabat baru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sebagai Dosen Dengan Tugas Tambahan Kepala Laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**KETIGA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 14 Januari 2025  
Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

